

# HAK-HAK TRADISIONAL MASYARAKAT ADAT DAN URGENSINYA TERHADAP UPAYA MENDORONG PENGESAHAN RUU MASYARAKAT ADAT

16  
APRIL

12.00 WIB -  
Selesai

Zoom Meeting



Suan

Kepala Adat dan Tokoh  
Adat Meratus Kalsel



Erwin Dwi K.

HUMA



Dr. rer. nat Rina  
Mardiana, SP, MSi,  
Pusat Studi Agraria IPB



Triawan Umbu Uli  
Mehakati  
Koppesda Sumba



Sonya Andomo

AJI Jakarta  
MODERATOR

## Masyarakat Adat dan Urgensi Kebijakan Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat

Rina Mardiana

Pusat Studi Agraria IPB University  
Fakultas Ekologi Manusia IPB University  
Email: [rmardiana@apps.ipb.ac.id](mailto:rmardiana@apps.ipb.ac.id)

# Siapa Masyarakat Adat?

Komunitas-komunitas yang hidup berdasarkan asal-usul leluhur secara turun-temurun di atas suatu wilayah adat, yang memiliki kedaulatan atas tanah dan kekayaan alam, kehidupan sosial budaya, yang diatur oleh hukum adat, dan lembaga adat yang mengelola keberlangsungan kehidupan masyarakat.

*Kongres Masyarakat Adat Nusantara (KMAN) I tahun 1999, menekankan unsur-unsur masyarakat adat sebagai berikut:*

1. **Asal-usul leluhur** secara turun-temurun.
2. **Wilayah adat** sebagai landasan keberadaan komunitas.
3. **Kedaulatan atas tanah dan kekayaan alam.**
4. **Kehidupan sosial budaya** yang khas.
5. **Pengaturan melalui hukum adat.**
6. **Lembaga adat** yang mengelola kehidupan masyarakat tersebut.



<https://theconversation.com/75-tahun-kemerdekaan-indonesia-masyarakat-adat-masih-berjuang-untuk-kesetaraan-144509>

*Masyarakat Adat* dipandang sebagai kelompok **otohton**, yaitu yang lahir dan terbentuk dari dalam dirinya sendiri, bukan dibentuk oleh kekuatan luar seperti negara atau kerajaan, dan memiliki ikatan identitas, struktur sosial, nilai budaya, dan otoritas sendiri.

**Masyarakat Adat adalah sekelompok orang yang masih merasa terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum tertentu, yang mengakui dan menerapkan ketentuan-ketentuan persekutuan tersebut dalam kehidupannya sehari-hari; memiliki wilayah tertentu sebagai lingkungan hidup; dan masih berlaku serta ditaati oleh para warga persekutuan hukum tersebut."**

— *Draft RUU Masyarakat Adat, Halaman 89*

## **Tiga Unsur Utama Masyarakat Adat:**

- 1. Unsur komunitas:** Sekelompok orang yang mengikatkan diri pada hukum adat.
- 2. Unsur wilayah:** Adanya tanah ulayat yang digunakan sebagai tempat hidup sehari-hari.
- 3. Unsur hukum:** Tatanan hukum adat masih berlaku dan ditaati.

RUU Masyarakat Adat menegaskan bahwa:

- ✓ *Masyarakat Adat bukan eks swapraja* (bukan kesultanan atau kerajaan).
- ✓ Mereka memiliki **hak asal-usul** yang eksis sebelum negara Indonesia berdiri, bukan merupakan hak pemberian dari negara.

**Hak-hak tradisional** adalah hak yang **diwariskan secara turun-temurun**, lahir dari komunitas otonom sebelum terbentuknya Negara Republik Indonesia. Hak ini disebut juga **hak asal-usul**, karena:

- Bukan pemberian negara.
- Dibentuk oleh komunitas itu sendiri.
- Telah ada sebelum negara diproklamasikan.

Hak-hak ini diakui dalam konstitusi, terutama dalam:

❑ **Pasal 18B ayat (2) UUD 1945:**

Pengakuan hak masyarakat hukum adat selama masih hidup dan sesuai perkembangan zaman.

❑ **Pasal 28I ayat (3) UUD 1945:**

Penghormatan atas identitas budaya dan hak masyarakat tradisional.

***"Karena itu, hak asal-usul dinamai juga sebagai hak-hak tradisional. Keberadaannya bukan karena pemberian, melainkan berasal dan diciptakan sendiri oleh komunitas-komunitas otonom yang sudah ada sebelum Negara diproklamasikan." (Draft RUU MA 2025, Hal. 28-29)***

## Tiga Elemen Utama Hak-Hak Tradisional (Sujamto 1988):

### 1. Struktur Kelembagaan / Susunan Asli

Komunitas memiliki sistem kelembagaan tersendiri yang mengatur kehidupan warganya.

1. Jabatan adat.
2. Fungsi sosial adat.
3. Otoritas lokal (pemerintahan sendiri).

### 2. Kewenangan Mengatur Pemerintahan Lokal

Masyarakat Adat berhak mengatur urusan seperti:

1. Pelayanan publik secara adat.
2. Pengambilan keputusan komunitas.
3. Pembebanan terhadap anggota (misalnya iuran adat).

### 3. Hak Menentukan Pemimpin Adat

Komunitas berhak memilih dan memberhentikan pemimpinnya berdasarkan sistem sendiri, bukan berdasarkan sistem luar atau negara.

**Hak Tambahan**, meliputi:

- Hak atas harta kekayaan bersama** (sumber-sumber agraria meliputi **tanah ulayat**, hutan adat, air, keanekaragaman hayati dan sumber daya alam).
- Hak untuk memelihara dan melestarikan budaya**, bahasa, dan kepercayaan leluhur.
- Hak atas pengakuan sistem hukum dan peradilan adat.**
- Hak untuk menolak intervensi luar tanpa Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan (FPIC).**

1. Hak untuk menentukan nasib sendiri dan batasan penerapannya
2. Hak atas tanah, wilayah dan sumber daya alam
3. Hak untuk menjalankan pemerintahan
4. Hak untuk menjalankan hukum dan/atau peradilan adat
5. Hak atas pembangunan
6. Hak atas spiritualitas dan kebudayaan
7. Hak atas lingkungan hidup
8. Hak atas Pendidikan
9. Hak atas Kesehatan
10. Hak atas pengetahuan tradisional
11. Hak ulayat
12. Hak kolektif perempuan adat

# Apa Urgensi Kebijakan Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat?



## 1. Landasan Konstitusional

Masyarakat Adat telah **dijamin dalam UUD 1945**:

- **Pasal 18B ayat (2)**: Negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat dan hak-haknya.
- **Pasal 28I ayat (3)**: Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras perkembangan zaman.

Dalam praktiknya, **pengakuan ini bersifat bersyarat**, berlapis, dan sektoral, yang justru mempersempit ruang hidup mereka.

## 2. Keadilan dan Hak Asasi Manusia (HAM)

Kebijakan pengakuan penting karena:

- **Masyarakat Adat mengalami marginalisasi struktural**, termasuk penggusuran, kriminalisasi, pencurian pengetahuan, diskriminasi dalam layanan publik.
- **HAM mereka kerap dilanggar**, misalnya hak atas tanah, identitas budaya, serta akses pendidikan dan kesehatan.

# Apa Urgensi Kebijakan Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat?



## 3. Kontribusi Besar terhadap Keberlanjutan Alam

Masyarakat Adat adalah penjaga:

- **Hutan dan biodiversitas.**
- **Wilayah pesisir dan laut tradisional.**
- **Praktik pertanian, pemuliaan benih, dan pengobatan herbal.**

Jika hak-hak mereka tidak dilindungi, maka **kerusakan ekologis dan krisis pangan** akan makin parah karena praktik-praktik berkelanjutan mereka terpinggirkan.

## 4. Ketiadaan UU Khusus = Kekacauan Regulasi

- Saat ini, pengakuan terhadap masyarakat adat diatur tersebar dalam **461 produk hukum daerah** (2024) namun tidak terpadu.
- Seringkali tumpang tindih dan bertentangan antar sektor: **kehutanan, pertanahan, tata ruang, desa, perikanan, dll.**
- Akibatnya, **pengakuan menjadi lambat, diskriminatif, bahkan memicu konflik.**

# Apa Urgensi Kebijakan Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat?



## 5. Pondasi Negara yang Adil dan Inklusif

*"Keberadaan Masyarakat Adat bukan semata-mata objek perlindungan, tapi subjek konstitusional yang ikut mendirikan dan menjaga negara Indonesia."* (RUU MA 2025)

- Masyarakat Adat adalah **pendiri bangsa**.
- Pengakuan dan perlindungan hak-hak mereka adalah **syarat mutlak menuju Indonesia yang demokratis, berdaulat, dan berkelanjutan**.

## 6. Urgensi Praktis – Fakta Lapangan

- **1.499 wilayah adat** telah diregistrasi BRWA (30,1 juta ha); **687 konflik agraria** di wilayah adat (10 tahun terakhir); **925 warga adat dikriminalisasi**, 60 mengalami kekerasan, dan 1 meninggal dunia.
- Hak-hak tanah adat masih tertinggal: hanya **332.505 ha** yang ditetapkan negara sebagai hutan adat.

# Apa Urgensi Kebijakan Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat?


## 7. Tuntutan Global & Kewajiban Internasional

- Indonesia telah meratifikasi sejumlah perjanjian dan deklarasi HAM internasional, termasuk **Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat (UNDRIP)**.
- Negara wajib menyusun regulasi nasional yang sejalan dengan prinsip-prinsip **persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (FPIC)** dan **rekognisi penuh** terhadap sistem adat.

***"Masyarakat Adat telah menjadi korban kebijakan pembangunan yang tidak mempertimbangkan sistem sosial dan ekologis mereka, serta mengalami kekerasan struktural yang terus berulang."***

***(Naskah Akademik RUU MA 2025, Hal. 12–14, 26–30)***

# Apa Implikasi RUU Masyarakat Adat Bagi Pembangunan?



## DEFINISI

**Hutan adat** adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat dan dikelola berdasarkan norma, adat istiadat, dan kelembagaan adat yang telah diakui secara hukum oleh negara.


**Perempuan adat** adalah perempuan yang menjadi bagian dari masyarakat hukum adat yang hidup dalam sistem sosial, budaya, dan spiritual yang khas; memiliki peran sentral dalam menjaga warisan budaya, ekologi, serta relasi komunitas dengan alam.

**Kelompok rentan** adalah individu atau komunitas yang memiliki risiko lebih besar mengalami perlakuan diskriminatif, eksklusi sosial, dan kehilangan akses terhadap hak-hak dasar karena kondisi sosial, ekonomi, fisik, atau budaya tertentu.

## KARAKTERISTIK

- Memiliki sistem pengelolaan berbasis adat
  - Terletak di dalam wilayah adat
  - Diakui oleh negara melalui peraturan daerah atau surat keputusan pengakuan
- 
- Memiliki identitas sosial berbasis suku atau wilayah adat
  - Terlibat dalam praktik tradisional seperti pertanian, pengobatan herbal, ritual keagamaan, dan pelestarian hutan
  - Seringkali mengalami diskriminasi ganda: sebagai perempuan dan sebagai bagian dari komunitas adat
- 
- **Kategori Umum:** Perempuan (terutama ibu tunggal, lansia), Anak-anak, Penyandang disabilitas, Masyarakat adat tanpa pengakuan formal, Komunitas miskin ekstrem dan kelompok minoritas agama/budaya
  - Minimnya representasi dalam pengambilan keputusan
  - Keterbatasan akses terhadap informasi, pendidikan, atau layanan dasar
  - Rentan terhadap pelanggaran HAM dan eksploitasi lingkungan

# Konsep Hutan Adat



**Aspek**

**Definisi**

**Bentuk**

**Contoh**

**Status Hukum**

**Hak yang Melekat**

**Fungsi Sosial**

**Jenis Pelaku Dalamnya**

**Kewajiban**

**Subjek Hutan Adat**

Pihak yang memiliki dan mengelola hutan adat berdasarkan hukum dan adat

Komunitas kolektif: *Masyarakat Hukum Adat (MHA)*

Komunitas Ammatoa Kajang, Baduy, Kasepuhan, dll

Diakui melalui Perda/SK Bupati/Gubernur dan Putusan MK No. 35/PUU-X/2012

Hak ulayat: mengatur, mengelola, melindungi, dan memanfaatkan hutan

Menjaga nilai budaya, adat, spiritual, serta kesinambungan hidup komunitas

- Pemimpin adat
- Perempuan adat
- Kelompok rentan

Menjaga kelestarian, menerapkan hukum adat, melibatkan semua anggota komunitas

**Objek Hutan Adat**

Segala sesuatu yang berada dalam wilayah hutan adat yang dapat dikelola/dijaga

Wilayah hutan, tanah ulayat, dan ekosistem adat

Hutan larangan, hutan produksi adat, situs sakral, pohon larangan, hasil hutan

Diakui sebagai aset kolektif yang bukan milik negara atau perorangan

Digunakan untuk kepentingan komunitas secara adil dan lestari

Menjadi sumber kehidupan, simbol spiritual, dan identitas komunitas adat

- Tanaman hutan
- Kayu & non-kayu
- Air, tanah, dan keanekaragaman hayati

Digunakan tanpa merusak, sesuai hukum adat, menjaga warisan ekologis



# Tujuan Hutan Adat



**Hutan Adat  
untuk menciptakan  
kemakmuran dan  
kedaulatan  
masyarakat adat**

**Memperbaiki  
akses  
masyarakat  
terhadap  
sumber-sumber  
agraria**

**Memberikan kepastian  
hak penguasaan/  
Pemilikan/  
penggunaan/  
pemanfaatan sumber-  
sumber agraria**

**Mempertahankan  
kearifan lokal dan  
menjaga  
kelestarian hutan**

**Menangani dan  
menyelesaikan  
konflik agraria**




**Menciptakan  
sumber ekonomi  
produktif  
untuk  
mengurangi  
kemiskinan**

**Meningkatkan  
ketahanan dan  
kedaulatan  
pangan**



# Mekanisme Hutan Adat



Permen No 9/2021 Pasal 66 ayat (2) Permohonan dilengkapi dengan persyaratan:

- identitas MHA berupa kartu tanda penduduk yang memuat:
  - nama MHA;
  - nama ketua MHA; dan
  - alamat domisili ketua MHA, peta Wilayah Adat yang ditandatangani ketua MHA;
- peraturan daerah dan/atau keputusan gubernur/bupati/wali kota tentang pengukuhan MHA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1); dan
- surat pernyataan yang ditandatangani ketua MHA yang memuat:
  - penegasan bahwa areal yang diusulkan berada dalam Wilayah Adat pemohon; dan
  - persetujuan penetapan fungsi Hutan Adat yang diusulkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Persiapan Verifikasi Lapangan:

- Pembentukan Tim Terpadu
  - Penyusunan Tim Terpadu (formasi Tim mewakili stakeholder kunci, unsur lain terkait dapat dihadirkan sebagai narsum pada rapat2 Timdu, tidak harus menjadi anggota Tim)
  - Permintaan bantuan tenaga
  - Pengajuan SK Tim Terpadu
- Ekspose oleh Pemohon
  - Dihadiri perwakilan eselon 1 terkait dan seluruh anggota Tim Terpadu.
- Penyusunan Rencana Kerja
  - Rencana kerja disusun dan dibahas bersama melalui rapat2 Timdu sebelum keberangkatan
  - Pembuatan peta kerja
  - Pembagian Tugas
- Persiapan Keberangkatan Tim
  - SPT
  - Personal use
  - Peralatan Kerja
  - Data dan dokumen pendukung

Permen No 9/2021 Pasal 64 Pengukuhan keberadaan **MHA** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 dilakukan dengan **kriteria**:

- MHA masih dalam bentuk paguyuban;
- terdapat kelembagaan pengelola dalam bentuk perangkat penguasa adatnya;
- terdapat batas Wilayah Adat yang jelas;
- terdapat pranata dan perangkat hukum, khususnya sanksi adat yang masih ditaati; dan
- masih mengadakan pemungutan hasil hutan oleh MHA di wilayah hutan sekitarnya untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.

## Dasar :

- UU 41/1999, Penjelasan Pasal 67;
- UU 32/2009, Pasal 1 angka 31;
- PP 23/2021, Pasal 235

## Proses Verifikasi Wilayah MHA:

- Teliti dasar penetapan wilayah adat.
- Bagaimana proses pemetaan wilayah MHA. Referensinya al. PerkaBIG No 12/2017 ttg Pedoman Pemetaan Wilayah MHA.
- Cermati garis batas wilayah MHA, apakah realistis dan dapat dikenali di lapangan ?
- Apakah ada relasi/interaksi antara MHA ybs dengan wilayah MHA yang dipetakan?
- Apakah ada pengakuan dari hak pihak lain yang berbatasan ?
- Proses verifikasi wilayah MHA dapat ditelusuri dari hasil wawancara dengan komunitas MHA ybs dan kelompok masyarakat lain di luar wilayah MHA yg berdekatan dengan lokasi batas wilayah MHA yg dipetakan.
- Untuk memudahkan proses verifikasi, Timdu perlu membawa pata dasar skala terbesar yang tersedia.

## Proses Sinkronisasi Pola Ruang:

- Siapkan peta pola ruang kehutanan, RTRW dan pola ruang wilayah MHA.
- Overlay peta pola ruang kehutanan, RTRW dan wilayah MHA.
- Tentukan pola ruang Hutan Adat yang akan ditetapkan berdasarkan kriteria penetapan fungsi hutan (konservasi/ lindung/produksi).
- Penentuan fungsi didasarkan pada data potensi keaneka ragaman hayati (flora dan fauna), kondisi bentang alam (lereng, tanah dan curah hujan) serta kearifan lokal MHA ybs.

## Proses Finalisasi Laporan Hasil Verifikasi:

- Draft laporan disiapkan semua anggota Tim sesuai bidang tugasnya.
- Kompilasi bahan dari semua anggota dituangkan dalam satu dokumen draft laporan akhir.
- Draft laporan akhir dibahas secara pleno minimal 3 x (d disesuaikan dengan kebutuhan) untuk memperoleh kesepakatan
- Hasil pembahasan Laporan yang telah disepakati dipaparkan oleh Tim kepada Dirjen PSKL dihadiri perwakilan eselon 1 terkait dan seluruh anggota Tim Terpadu.
- Perbaikan/penyempurnaan laporan (jika ada yg perlu diperbaiki)
- Finalisasi laporan ditutup dengan Berita Acara sesuai format Lampiran XVII Permen No. 9/2021.
- Penyampaian laporan akhir kepada Menteri LHK cq Dirjen PSKL dengan pengantar surat yang ditanda tangani Ketua Tim.



**Urgensi utama RUU Masyarakat Adat adalah mengakui eksistensi mereka secara utuh sebagai entitas hukum, budaya, dan politik serta menjamin bahwa seluruh praktik hidup mereka yang lestari tetap bertahan dan diakui dalam sistem negara. Tanpa itu, tidak hanya mereka yang hilang melainkan pula keadilan agraria-lingkungan dan kedaulatan bangsa Indonesia.**

# TERIMA KASIH



***“Agrarian-Environmental Justice and Sustainability”***